



**BUPATI TANA TORAJA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR : 46 / II / TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Tana Toraja secara efektif, efisien dan akuntabel maka perlu dilakukan penilaian Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 326 ayat (1) huruf a dan 327 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah, sedangkan selain tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Panitia Penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024, tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penaksir Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

1. Melakukan penelitian administratif terhadap objek Barang Milik Daerah yang akan ditaksir yaitu ;
  - a. Status dan bukti milik, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan, dan data identitas barang untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;
  - b. Tahun Perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, data identitas barang untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan; dan
  - c. Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan atau bangunan;
2. Melakukan survey lapangan untuk meneliti kondisi fisik dan lingkungan objek Barang Milik Daerah yang akan ditaksir, dengan cara:
  - a. Mencocokkan kebenaran data awal dengan kondisi objek Barang Milik Daerah yang akan ditaksir;
  - b. Mengumpulkan data dan atau informasi lain yang berkaitan dengan objek Barang Milik Daerah yang akan ditaksir dan atau objek pembandingan; dan
  - c. Hasil survey lapangan dituangkan dalam berita acara survey lapangan;
3. Melakukan penaksiran nilai terhadap objek Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelitian administratif dan penelitian fisik dengan memperhatikan nilai wajar objek sejenis di pasaran;
4. Melakukan penaksiran nilai terhadap bongkaran gedung dan bangunan yang masih memiliki nilai jual sebagai hasil dari kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, restorasi, dan rekonstruksi, kemudian hasilnya diserahkan kepada Pengguna Barang yang dijadikan sebagai nilai limit terendah dalam proses pelelangan (umum atau terbatas);
5. Menyampaikan kepada Pengguna Barang atas sisa material bongkaran yang tidak memiliki nilai jual/ekonomis untuk dimusnahkan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemusnahan; dan

6. Untuk Barang Milik Daerah yang tercatat dalam buku inventaris yang tidak memiliki nilai perolehan barang, hasil penaksirannya dilaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang untuk selanjutnya disesuaikan dalam Buku Inventaris.

- KETIGA** : Apabila dalam prosesnya Panitia kesulitan menentukan nilai taksiran, maka Pemerintah Dserah dapat melibatkan penilai eksternal (lembaga independen atau penilai publik) untuk menentukan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan laporan neraca daerah, pemanfaatan, atau pemindatanganan.
- KEEMPAT** : Hasil kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan oleh Bupati Tana Toraja.
- KELIMA** : Hasil kerja Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dijadikan dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Tana Toraja serta dalam rangka pemanfaatan dan pemindatanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 2 februari 2026



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
5. Masing-masing anggota panitia di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 46 / II / TAHUN 2026 / 2026

TANGGAL : 2 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
ANGGARAN 2026

**SUSUNAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja  
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana  
Toraja
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tana Toraja  
2. Marlan Budiando Pabendon, ST (Tenaga  
Teknis dari Inspektorat Kabupaten Tana  
Toraja)  
3. Erya Sandy Madaun, ST (Tenaga Teknis dari  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Tana Toraja)  
4. Kepala Sub Bidang Neraca dan Penilaian Aset  
pada Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana  
Toraja  
5. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan  
Pengendalian Aset pada Bidang Aset BPKPD  
Kabupaten Tana Toraja  
6. Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tana Toraja  
7. Staf Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana  
Toraja

  
BUPATI TANA TORAJA,  
ZADRAK TOMBEG